



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Bombana
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : [REDACTED]

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 03 Maret 2020, Nomor : SP.Kap / 03 / III / 2020 / Reskrim pada tanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 04 Maret 2020 Nomor : SP.Han / 03 / III / 2020 / Reskrim sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Penyidik, perpanjangan PU, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Maret 2020 Nomor : TAP-07/P.3.19/Eku.1/03/2020, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 Mei 2020 Nomor : Print-119/P.3.19/Eku.2/04/2020, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 13 Mei 2020 Nomor 95/Pen.Pid/2020/PN Psw, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim perpanjangan Wakil Ketua PN, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Mei 2020 Nomor : 95/Pen.Pid/2020/PN Psw, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor [REDACTED] tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan Alat Bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. **Menyatakan** Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a undang-undang NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan subsidair*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah yang sampulnya sudah rusak, milik pasangan suami [REDACTED] dan istrinya [REDACTED]
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih garis-garis biru yang sobek pada bagian bahunya sebelah kanan
Dikembalikan kepada saksi (korban)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan / Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu dibulan Maret 2020, bertempat di rumah Saksi I tepatnya di Kab. Bombana atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, melakukan "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit atau Luka Berat**", yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah sepasang suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43.6/IV/2013 tanggal 10 April 2013. Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang bermain game online di dalam kamar sementara Saksi Korban sedang berada di ruang tamu, kemudian Saksi Korban bertanya terhadap Terdakwa "kamu tidak bekerja kah hari ini?", Terdakwa merasa dipaksa kemudian membentak Saksi Korban dengan berucap "kenapa ko paksa-paksa saya kerja kah". Saksi Korban kemudian berkata "Kalau Kamu merokok pakai uang siapa, tidak ada uangku, hutangmu itu banyak", hal tersebut membuat Terdakwa marah dan merespon kemarahannya dengan membanting handphone dalam genggamannya ke lantai yang mana dibelikan oleh Saksi I . Lalu Terdakwa keluar dari kamar kemudian menendang Saksi Korban pada pinggang bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kaki kanan, kemudian menampar muka menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, menampar pipi bagian kanan dan kiri Saksi Korban berkali-kali namun Saksi Korban berusaha menghindar dan melindungi dengan tangannya. Saksi Korban berusaha lari kearah dapur dan meminta tolong, akan tetapi Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangannya, lalu menyeret Saksi Korban di lantai menuju ke ruang tamu dengan cara menarik keras rambutnya dan menarik baju Saksi Korban hingga robek pada bagian bahu sebelah kanan. Bahwa setelahnya Terdakwa keluar rumah mengendarai motor pergi meninggalkan Saksi Korban, dikarenakan ketakutannya yang dialami Saksi Korban, ia pergi menuju kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian yang dialaminya setelah Terdakwa kembali kerumah milik Saksi I dan bermain game online kembali.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban mengalami sakit pada pinggang dan rahang sehingga sulit untuk duduk, mengunyah makanan dan tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No. 445/10/III/2020 tertanggal 04 Maret 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter, telah dilakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Psw



pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil ditemukan luka memar dipipi sebelah kanan, bengkak dibawah kelopak mata kanan dan kelopak bawah mata kiri serta luka gores pada leher sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat 2 jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dibulan Maret 2020, bertempat di rumah Saksi I tepatnya di Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, melakukan **"Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah sepasang suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43.6/IV/2013 tanggal 10 April 2013. Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang bermain game online di dalam kamar sementara Saksi Korban sedang berada di ruang tamu, kemudian Saksi Korban bertanya terhadap Terdakwa "kamu tidak bekerja kah hari ini?", Terdakwa merasa dipaksa kemudian membentak Saksi Korban dengan berucap "kenapa ko paksa-paksa saya kerja kah". Saksi Korban kemudian berkata "Kalau Kamu merokok pakai uang siapa, tidak ada uangku, hutangmu itu banyak", hal tersebut membuat Terdakwa marah dan merespon kemarahannya dengan membanting handphone dalam genggamannya ke lantai yang mana dibelikan oleh Saksi I . Lalu Terdakwa keluar dari kamar kemudian menendang Saksi Korban pada pinggang bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kaki kanan, kemudian menampar muka menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, menampar pipi bagian kanan dan kiri Saksi Korban berkali-kali namun Saksi Korban berusaha menghindar dan melindungi dengan tangannya. Saksi Korban berusaha lari kearah dapur dan meminta tolong, akan tetapi Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangannya, lalu menyeret Saksi Korban di lantai menuju ke ruang tamu dengan cara menarik keras rambutnya dan menarik baju Saksi Korban hingga robek pada bagian bahu sebelah kanan. Bahwa setelahnya Terdakwa keluar rumah mengendarai motor pergi meninggalkan Saksi Korban, dikarenakan ketakutannya yang dialami Saksi Korban, ia pergi menuju kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian yang dialaminya setelah Terdakwa kembali kerumah milik Saksi I dan bermain game online kembali.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban mengalami sakit pada pinggang dan rahang sehingga sulit untuk duduk dan mengunyah selama 2 (dua) hari, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No. 445/10/III/2020 tertanggal 04 Maret 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan hasil ditemukan luka memar dipipi sebelah kanan, bengkak dibawah kelopak mata kanan dan kelopak bawah mata kiri serta luka gores pada leher sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat 1 jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa **tidak** mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Korban**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan dipersidangan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah orang tua Saksi Korban di Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa menikah secara resmi pada tahun 2013 dan memiliki akta nikah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara menendang pinggang bagian belakang dengan menggunakan kaki kanannya kemudian menampar muka Saksi Korban dengan kedua tangannya dan mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu menyeret Saksi Korban di lantai dengan cara menarik rambut Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut adalah sebagai berikut : pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah orang tua Saksi Korban di Kab. Bombana, Terdakwa sementara main game online dikamar sedangkan Saksi Korban di ruang tamu kemudian Saksi Korban bertanya "kamu tidak naik kerjakah ini hari?" dan Terdakwa menjawab "kenapa ko paksa-paksa Saksi Korban kerjakah" kemudian Saksi Korban menjawab "kalau kamu merokok pake uangnya siapa tidak ada uangku, utangmu itu banyak" kemudian Terdakwa membanting handphone ke lantai kemudian Saksi Korban berkata "jangan ko banting handphone kelantai karena mamaku yang belikan" kemudian setelah itu Terdakwa emosi dan langsung keluar dari kamar kemudian menendang pinggang bagian belakang Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Psw



menggunakan kaki kanannya kemudian menampar muka Saksi Korban dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa menampar pipi kiri kanan berkali-kali dengan menggunakan tangannya namun Saksi Korban berusaha menghindari dan melindungi muka Saksi Korban dengan menggunakan tangan kemudian Saksi Korban lari ke dapur sambil menangis dan berteriak minta tolong kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu menyeret Saksi Korban ke ruang tamu dengan cara menarik rambut Saksi Korban dengan keras kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Korban dengan keras hingga robek, setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor namun Saksi Korban belum berani keluar rumah karena takut dan setelah Terdakwa pulang dan kembali bermain game barulah Saksi Korban melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban menegur Terdakwa yang sementara main game online dan Saksi Korban menanyakan mengapa ia tidak pergi bekerja kemudian Terdakwa membanting handphonenya ke lantai kemudian Saksi Korban berkata "jangan ko banting handphone kelantai karena mamaku yang belikan" kemudian setelah itu Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memukul Saksi Korban, mulai 2 (dua) tahun pernikahannya yaitu sekitar tahun 2014 Terdakwa mulai melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena hal-hal kecil, bahwa Terdakwa juga pernah memukul anaknya yang masih kecil;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, pipi Saksi Korban memar dan Saksi Korban merasakan sakit pada bagian wajah, Saksi Korban merasa sakit apabila mengunyah makanan dan penglihatan Saksi Korban terganggu serta sakit pada bagian pinggang belakang;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain di rumah karena ibu Saksi Korban sedang keluar;
- Bahwa Saksi Korban sudah tidak ingin berumah tangga dengan Terdakwa dan hendak bercerai dengan Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi Korban;

2. **Saksi I**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yang bernama Saksi Korban yang merupakan anak dari Saksi I, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Korban dari cerita Korban dengan cara menendang pinggang bagian belakang dengan menggunakan kaki kanannya kemudian menampar bagian muka dengan kedua tangannya dan mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu menyeret korban di lantai dengan cara menarik rambut korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan karena korban menegur Terdakwa yang sementara main game online dan menanyakan mengapa ia tidak pergi bekerja kemudian Terdakwa membanting handphonenya ke lantai kemudian korban berkata "jangan ko banting handphone kelantai karena mamaku yang belikan" kemudian setelah itu Terdakwa emosi dan langsung menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan anak dari Saksi pada tahun 2013;
- Bahwa selama ini perilaku Terdakwa adalah baik dan sebelumnya tidak pernah memukul Korban;
- Bahwa Saksi melihat pipi anak Saksi memar dan ia merasakan sakit pada bagian wajahnya, merasakan sakit apabila mengunyah makanan dan juga merasa sakit pada bagian pinggang belakang sehingga ia tidak bisa duduk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban tidak bisa bekerja sebagai tukang bersih-bersih RTH Kab. Bombana akibat luka yang dialami;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **tidak** menghadirkan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa yang bernama Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Bombana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan menendang pinggang bagian belakang dengan menggunakan kaki kanannya kemudian menampar bagian muka dengan menggunakan tangan;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul korban karena korban selalu menyuruh Terdakwa kerja;
- Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Korban dan mempunyai buku nikah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Korban mengalami luka memar pada bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak** mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga **tidak** mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* Nomor : 445/10/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Bombana (RSUD Bombana), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban telah mengalami Penganiayaan;
 2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak tampak kelainan;
 - b. Wajah : Luka memar di pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter, bengkak di kelopak bawah mata kanan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter, bengkak di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelopak bawah mata kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter;

- c. Leher : Luka gores di leher sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali nol koma lima centimeter;
- d. Dada : Tidak tampak kelainan;
- e. Bahu : Tidak tampak kelainan;
- f. Punggung : Tidak tampak kelainan;
- g. Perut : Tidak tampak kelainan;
- h. Anggota Gerak Atas : Tidak tampak kelainan;
- i. Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak kelainan;
- j. Korban dipulangkan dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **tidak** mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan Alat Bukti Surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah sepasang suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43.6/IV/2013 tanggal 10 April 2013;
- Bahwa semenjak menikah, Terdakwa sedang bermain game online di dalam kamar sementara Saksi Korban sedang berada di ruang tamu, kemudian Saksi Korban bertanya terhadap Terdakwa "kamu tidak bekerja kah hari ini?", Terdakwa merasa dipaksa kemudian membentak Saksi Korban dengan berucap "kenapa ko paksa-paksa saya kerja kah". Saksi Korban kemudian berkata "Kalau Kamu merokok pakai uang siapa, tidak ada uangku, hutangmu itu banyak", hal tersebut membuat Terdakwa marah dan merespon kemarahannya dengan membanting handphone dalam genggamannya ke lantai yang mana dibelikan oleh Saksi I ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak suka ditegur oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar kemudian menendang Saksi Korban pada pinggang bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kaki kanan, kemudian menampar muka menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, menampar pipi bagian kanan dan kiri Saksi Korban berkali-kali namun Saksi Korban berusaha menghindar dan melindungi dengan tangannya;
- Bahwa Saksi Korban berusaha lari kearah dapur dan meminta tolong, akan tetapi Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan



kedua tangannya, lalu menyeret Saksi Korban di lantai menuju ke ruang tamu dengan cara menarik keras rambutnya dan menarik baju Saksi Korban hingga robek pada bagian bahu sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa sudah sering memukul Saksi Korban, mulai 2 (dua) tahun pernikahannya yaitu sekitar tahun 2014 Terdakwa mulai melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena hal-hal kecil, bahwa Terdakwa juga pernah memukul anaknya yang masih kecil;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, pipi Saksi Korban memar dan Saksi Korban merasakan sakit pada bagian wajah, Saksi Korban merasa sakit apabila mengunyah makanan dan penglihatan Saksi Korban terganggu serta sakit pada bagian pinggang belakang, sehingga sulit untuk duduk dan mengunyah selama 2 (dua) hari, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No. 445/10/III/2020 tertanggal 04 Maret 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Bombana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban telah mengalami Penganiayaan;
 2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak tampak kelainan;
 - b. Wajah : Luka memar di pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter, bengkak di kelopak bawah mata kanan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter, bengkak di kelopak bawah mata kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter;
 - c. Leher : Luka gores di leher sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - d. Dada : Tidak tampak kelainan;
 - e. Bahu : Tidak tampak kelainan;
 - f. Punggung : Tidak tampak kelainan;
 - g. Perut : Tidak tampak kelainan;
 - h. Anggota Gerak Atas : Tidak tampak kelainan;
 - i. Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak kelainan;
 - j. Korban dipulangkan dalam kondisi baik;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidairitas (berlapis)**, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur Dakwaan *Primair* terlebih dahulu, dan apabila unsur-unsur dalam Dakwaan *Primair* tidak terpenuhi, Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan *Subsidairitas*;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan *Primair* Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 44 ayat (2) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "SETIAP ORANG" ;
2. Unsur "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN KORBAN JATUH SAKIT ATAU LUKA BERAT";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-10 / RP-9 / Eku.2 / 05 / 2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa. Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang



identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit atau Luka Berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah *setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : (a). *suami, isteri, dan anak;* (b). *orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;* dan/atau (c). *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud **kekerasan fisik** adalah *perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;*

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga **tidak** memberikan pengertian “rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggunakan pengertian **Luka Berat** dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, Luka berat berarti : *jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ; tidak mampu terus menerus untuk*



menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;kehilangan salah satu panca indera ; mendapat cacat berat ; menderita sakit lumpuh ; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini dengan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah sepasang suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43.6/IV/2013 tanggal 10 April 2013;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak suka ditegur oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar kemudian menendang Saksi Korban pada pinggang bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kaki kanan, kemudian menampar muka menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, menampar pipi bagian kanan dan kiri Saksi Korban berkali-kali namun Saksi Korban berusaha menghindar dan melindungi dengan tangannya, dan pada saat Saksi Korban berusaha lari kearah dapur dan meminta tolong, Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangannya, lalu menyeret Saksi Korban di lantai menuju ke ruang tamu dengan cara menarik keras rambutnya dan menarik baju Saksi Korban hingga robek pada bagian bahu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering memukul Saksi Korban, mulai 2 (dua) tahun pernikahannya yaitu sekitar tahun 2014 Terdakwa mulai melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena hal-hal kecil, bahkan Terdakwa juga pernah memukul anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, pipi Saksi Korban memar dan Saksi Korban merasakan sakit pada bagian wajah, Saksi Korban merasa sakit apabila mengunyah makanan dan penglihatan Saksi Korban terganggu serta sakit pada bagian pinggang belakang, sehingga sulit untuk duduk dan mengunyah selama 2 (dua) hari, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No. 445/10/III/2020 tertanggal 04 Maret 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Bombana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban telah mengalami Penganiayaan;



2. Pada Korban ditemukan :

- a. Kepala : Tidak tampak kelainan;
- b. Wajah : Luka memar di pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter, bengkak di kelopak bawah mata kanan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter, bengkak di kelopak bawah mata kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter;
- c. Leher : Luka gores di leher sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali nol koma lima centimeter;
- d. Dada : Tidak tampak kelainan;
- e. Bahu : Tidak tampak kelainan;
- f. Punggung : Tidak tampak kelainan;
- g. Perut : Tidak tampak kelainan;
- h. Anggota Gerak Atas : Tidak tampak kelainan;
- i. Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak kelainan;
- j. Korban dipulangkan dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta terkait unsur kedua ini dan memperhatikan *Visum et Repertum* No. 445/10/III/2020 tertanggal 04 Maret 2020, pengertian Luka Berat sebagaimana Pasal 90 KUHP tidak terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua dalam Dakwaan *Primair* **tidak terpenuhi**;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan *Primair* Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Dakwaan *Primair* harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan **Dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur "SETIAP ORANG" ;
- 2. Unsur "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-10 / RP-9 / Eku.2 / 05 / 2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa. Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah *setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : (a). *suami, isteri, dan anak*; (b). *orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud **kekerasan fisik** adalah *perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini dengan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah sepasang suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43.6/IV/2013 tanggal 10 April 2013;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak suka ditegur oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar kemudian menendang Saksi Korban pada pinggang bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kaki kanan, kemudian menampar muka menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, menampar pipi bagian kanan dan kiri Saksi Korban berkali-kali namun Saksi Korban berusaha menghindar dan melindungi dengan tangannya, dan pada saat Saksi Korban berusaha lari ke arah dapur dan meminta tolong, Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangannya, lalu menyeret Saksi Korban di lantai menuju ke ruang tamu dengan cara menarik keras rambutnya dan menarik baju Saksi Korban hingga robek pada bagian bahu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering memukul Saksi Korban, mulai 2 (dua) tahun pernikahannya yaitu sekitar tahun 2014 Terdakwa mulai melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena hal-hal kecil, bahkan Terdakwa juga pernah memukul anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, pipi Saksi Korban memar dan Saksi Korban merasakan sakit pada bagian wajah, Saksi Korban merasa sakit apabila mengunyah makanan dan penglihatan Saksi Korban terganggu serta sakit pada bagian pinggang belakang, sehingga sulit untuk duduk dan mengunyah selama 2 (dua) hari, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No. 445/10/III/2020 tertanggal 04 Maret

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Bombana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban telah mengalami Penganiayaan;
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak tampak kelainan;
 - b. Wajah : Luka memar di pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter, bengkak di kelopak bawah mata kanan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter, bengkak di kelopak bawah mata kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter;
 - c. Leher : Luka gores di leher sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - d. Dada : Tidak tampak kelainan;
 - e. Bahu : Tidak tampak kelainan;
 - f. Punggung : Tidak tampak kelainan;
 - g. Perut : Tidak tampak kelainan;
 - h. Anggota Gerak Atas : Tidak tampak kelainan;
 - i. Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak kelainan;
 - j. Korban dipulangkan dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **Dakwaan Subsidair** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** telah terpenuhi, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Permohonan** yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan



tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat Surat Dakwaan, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat, sampai kepada Surat Tuntutan dan Permohonan Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang terlampir dalam BAP Penyidikan namun tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan perlu untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



1 (satu) buah Buku Nikah yang sampulnya sudah rusak, milik pasangan suami TERDAKWA dan istrinya SAKSI KORBAN;

1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih garis-garis biru yang sobek pada bagian bahunya sebelah kanan;

yang telah disita secara sah dari Saksi Korban dan merupakan milik Saksi Korban, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istrinya sendiri;
- Korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan segala peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan Korban yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat "** sebagaimana dalam Dakwaan *Primair*;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan *Primair*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga"** sebagaimana dalam Dakwaan *Subsida*ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah yang sampulnya sudah rusak, milik pasangan suami TERDAKWA dan istrinya SAKSI KORBAN;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih garis-garis biru yang sobek pada bagian bahunya sebelah kanan;**Dikembalikan kepada saksi (korban) Saksi Korban.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari **SELASA**, tanggal **30 JUNI 2020**, oleh ANDI EDDY VIYATA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H., dan YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **01 JULI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASLIM, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh MUHAMMAD SYAHID ARIFIN, S.H. selaku Penuntut Umum, dan TERDAKWA.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

HASLIM, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Psw